

SALINAN



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 351/C/2024

TENTANG

PEMBERIAN NAMA JALAN MAYJEN TNI dr. ROEBIONO KERTOPATI PADA RUAS
JALAN PLARANGAN-TUKHARJO KALURAHAN PURWOHARJO
KAPANEWON SAMIGALUH

BUPATI KULON PROGO,

- Membaca : Hasil Konsultasi Publik Penamaan Jalan Mayjen TNI dr. Roebiono Kertopati di Aula Kalurahan Purwoharjo Kapanewon Samigaluh, tanggal 5 Juni 2024;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengakomodir usulan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sekaligus untuk mengenang sejarah aktivitas Mayjen TNI dr. Roebiono Kertopati di Kalurahan Purwoharjo Kapanewon Samigaluh dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia pada saat Perang Agresi Militer Belanda II, perlu mengabadikan nama Mayjen TNI dr. Roebiono Kertopati sebagai nama jalan di wilayah Kalurahan Purwoharjo Kapanewon Samigaluh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Nama Jalan Mayjen TNI dr. Roebiono Kertopati pada Ruas Jalan Plarangan-Tukharjo Kalurahan Purwoharjo Kapanewon Samigaluh;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi;
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Nama Rupabumi Unsur Buatan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 4 Tahun 1990 tentang Pemberian Nama Jalan, Taman/Bangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo;
9. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 97/C/2023 tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Pemberian dan Perubahan Nama Rupabumi di Kabupaten Kulon Progo;

10. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 87/C/2024
tentang Status Ruas Jalan Kabupaten;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Nama Jalan Mayjen TNI dr. Roebiono Kertopati pada Ruas Jalan Plarangan-Tukharjo Kalurahan Purwoharjo Kapanewon Samigaluh.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 26 Juni 2024
Pj. BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

SRIE NURKYATSIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia;
2. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo;
3. Anggota Badan Pertimbangan Pemberian dan Perubahan Nama Rupabumi di Kabupaten Kulon Progo;
4. Panewu Samigaluh;
5. Lurah Purwoharjo Kapanewon Samigaluh;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

-da-